



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 300/466 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 300/135
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
DAN SEKRETARIAT KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu adanya penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini di daerah yang didukung dengan koordinasi unsur intelijen secara profesional dan unsur terkait dalam wadah Komunitas Intelijen Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, menyatakan bahwa pembentukan Komunitas Intelijen Daerah dibentuk dan dilakukan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b telah ditetapkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 300/135 Tahun 2018 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Sukoharjo, namun karena terdapat pegawai yang memasuki usia pensiun maka keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 300/135 Tahun 2018 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4168);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4439);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

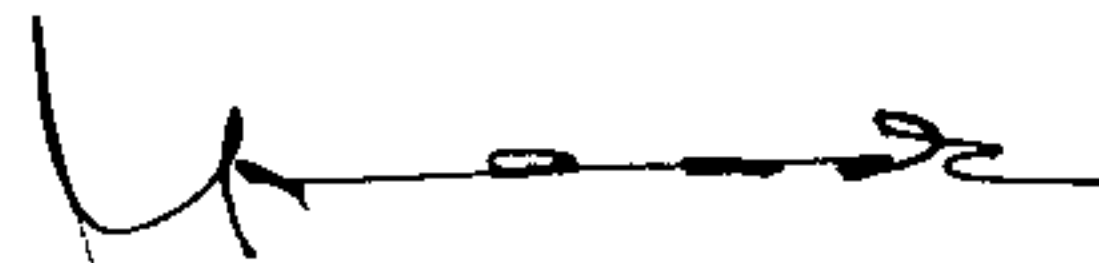
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 300/135 Tahun 2018 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 300/135 Tahun 2018 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Agustus 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Anggota dan Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Sukoharjo.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 300/466 TAHUN 2018

Tanggal : 21 Agustus 2018

SUSUNAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Pelaksana Harian	Membantu tugas-tugas Ketua
3.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Anggota Pos Daerah Badan Intelijen Nasional Wilayah Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Seksi Intelijen Group II Kopassus	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Intelijen Brigade Infantri Mekanis 06 Kostrad	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Seksi Intelijen Batalyon Infanteri Mekanis 413 Kostrad	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Satuan Tugas Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia Wilayah Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Satuan Intel dan Keamanan Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Komandan Unit Intel Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

7

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 300/466 TAHUN 2018

Tanggal : 21 Agustus 2018

SUSUNAN SEKRETARIAT KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo.	Analisis Intelijen	Bertanggung jawab dalam rangka memberikan kajian dan analisis intelejen bidang ideologi, politik, sosial budaya dan deteksi dini bencana
2.	Anggota Satuan Tugas Datasemen Intelijen Kodam IV Diponegoro Wilayah Sukoharjo	Analisis Intelijen	Bertanggung jawab dalam rangka memberikan kajian dan analisis intelejen bidang ideologi, politik, sosial budaya dan deteksi dini bencana
3.	Kepala Seksi Intelijen Korem 074/Warastratama Surakarta	Analisis Intelijen	Bertanggung jawab dalam rangka memberikan kajian dan analisis intelejen bidang ideologi, politik, sosial budaya dan deteksi dini bencana
4.	Kepala Seksi Intelijen Kantor Imigrasi	Analisis Intelijen	Bertanggung jawab dalam rangka memberikan kajian dan analisis intelejen bidang ideologi, politik, sosial budaya dan deteksi dini bencana
5.	Kepala Seksi Intelijen Lapangan Udara Adi Soemarmo Surakarta	Analisis Intelijen	Bertanggung jawab dalam rangka memberikan kajian dan analisis intelejen bidang ideologi, politik, sosial budaya dan deteksi dini bencana
6.	Kepala Seksi Diteksi Dini pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Analisis Intelijen	Bertanggung jawab dalam rangka memberikan kajian dan analisis intelejen bidang ideologi, politik, sosial budaya dan deteksi dini bencana

9

1	2	3	4
7.	Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Analisis Intelijen	Bertanggung jawab dalam rangka memberikan kajian dan analisis intelejen bidang ideologi, politik, sosial budaya dan deteksi dini bencana
8	Warsiyem NIP. 19651122 199403 2 006 Fungsional Umum pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Staf Administrasi	Bertanggung jawab tentang administrasi Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah
9	Teguh Eko Pambudi NIP. 19700329 199503 1 003 Fungsional Umum pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Staf Administrasi	Bertanggung jawab tentang administrasi Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah
10	Oktaviana Hardiani, S.E NIP. 19771026 201001 2 004 Fungsional Umum pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Staf Administrasi	Bertanggung jawab tentang administrasi Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah
11	Sofyan Ardiansyah, S.IP NIP. 19940210 201609 1 001 Fungsional Umum pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Staf Administrasi	Bertanggung jawab tentang administrasi Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA